



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005425.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNICORE HARAPAN CIPTA SEJAHTERA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHATHARINA MARIA NOVIA PUSPITA WARDANI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Notaris CHATHARINA MARIA NOVIA PUSPITA WARDANI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNICORE HARAPAN CIPTA SEJAHTERA tanggal 05 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019040533100303 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNICORE HARAPAN CIPTA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UNICORE HARAPAN CIPTA SEJAHTERA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Notaris CHATHARINA MARIA NOVIA PUSPITA WARDANI, SH berkedudukan di KOTA SURAKARTA,
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007006.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 05 April 2019



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 853693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0031 / B-11 / SK-PNF / VII / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : AGUS RACHMAN WIJAYANTO, S.T.
- b. Alamat Pemegang Izin : Mertoudan, RT 001 RW 009
Kelurahan Mojosongo
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : UNICORE CRUISESHIP AND
HOTEL SCHOOL
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Samratulangi No. 20C,
Kelurahan Manshan
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN UNICORE HARAPAN
CIPTA SEJAHTERA

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 Juli 2020

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.